	STMIK WIDYA CIPTA DHARMA			
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR			
	PENGAJUAN SURAT IZIN PENELITIAN MAHASISWA			
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/020	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020	Hal 1 dari 2

1. TUJUAN

Menjelaskan Prosedur Permohonan Surat Izin Penelitian untuk mahasiswa.

2. RUANG LINGKUP

Mulai mahasiswa mengisi form permohonan surat ijin penelitian hingga surat diproses dan diterima mahasiswa.

3. DEFINISI

Pengajuan surat ijin penelitian adalah prosedur yang dilakukan mahasiswa untuk memperoleh surat ijin penelitian guna melakukan penelitian atau memperoleh data pada perusahaan atau instansi yang dimanfaatkan untuk penelitian mahasiswa.


4. PENGGUNA

- 1) BAAK
- 2) Mahasiswa
- 3) Wakil Ketua I
- 4) Dosen Pembimbing

5. PROSEDUR

- 1) Mahasiswa mengisi e-form permohonan surat ijin penelitian yang sudah disediakan
- 2) BAAK memverifikasi e-form permohonan surat. Jika sudah benar mencetak surat ijin penelitian kemudian menyerahkan Draft Surat Izin penelitian ke Mahasiswa yang bersangkutan
- 3) Mahasiswa berkonsultasi ke dosen pembimbing, dan dosen pembimbing memparaf surat penelitian.
- 4) Mahasiswa meminta tandatangan ke Wakil Ketua I
- 5) Mahasiswa Kembali ke loket BAAK untuk mendapatkan Stempel dan Amplop

6. FLOWCHART



7. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- 5) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019 Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019
- 6) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor : 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019